



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1220/Pdt.G/2014/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor: 1220/Pdt.G/2014/PA.Sbr., tanggal 05 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Desember 2007, tercatat di Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 539/21/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007) ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak :
 - a. ANAK KE 1 (perempuan) umur 5 tahun;
 - b. ANAK KE 2 (perempuan) umur 3 tahun;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun belakangan keharmonisan tersebut mulai memudar;
6. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2011 Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan dan membiarkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan hidup /nafkah bagi Penggugat dan tanpa diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia sampai sekarang telah berjalan 2 tahun 2 bulan, sehingga menyebabkan Penggugat hidup dalam kesusahan dan ketidak pastian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain kepada keluarga, orang dekat atau kepada tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat yang biasa Tergugat beraktifitas, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan demikian maka syarat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam sighot ta'lik talak butir 1, 2 dan 4 telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai cukup alasan Hukum untuk menggugat cerai kepada Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat dalam penuntutan atas pelanggaran ta'lik talak;
10. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa tidak rela dan tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedang Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Berita Acara panggilan yang dibacakan di hadapan sidang kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat-surat berupa :

1. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 539/21/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;
2. Surat Keterangan Nomor : 474.1/207.DES/VII/2014 Tanggal 08 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Kabupaten Cirebon, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2 ;

II. Saksi-saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui mereka sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya;
 - bahwa saksi mendengar dan melihat Tergugat mengucapkan ta'lik thalak setelah akad nikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir ;
 - bahwa saksi tahu pada bulan Desember tahun 2011 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dan tidak pernah kembali lagi, tidak pernah diketahui kabarnya dan tidak pula diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan di Luar Negeri ;
 - bahwa saksi tahu selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan tidak memperdulikan Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sendiri dan menggantungkan pada bantuan keluarga / orang tua Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat sering mencari Tergugat ;
 - bahwa saksi sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan tidak mengetahui tentang kabarnya ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat tidak berbuat nusyuz ;
 - bahwa hal-hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- 2 SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;, menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui mereka sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya;
- bahwa saksi mendengar dan melihat Tergugat mengucapkan ta'lik thalak setelah akad nikah ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir ;
- bahwa saksi tahu pada bulan Desember tahun 2011 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dan tidak pernah kembali lagi, tidak pernah diketahui kabarnya dan tidak pula diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan di Luar Negeri ;
- bahwa saksi tahu selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan tidak memperdulikan Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sendiri dan menggantungkan pada bantuan keluarga / orang tua Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat sering mencari Tergugat ;
- bahwa saksi sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan tidak mengetahui tentang kabarnya ;
- bahwa saksi tahu Penggugat tidak berbuat nusyuz ;
- bahwa hal-hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup hal-hal yang disampaikan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, dan selanjutnya memohon agar perkaranya diberi keputusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ditunjuk pada segala hal ihwal selengkapnyanya dalam Berita Acara sidang perkara ini dan dianggap telah dimuat disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud seperti tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil / kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Fotokopi Kutipan Akata Nikah) dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat secara hukum telah terikat perkawinan yang sah sejak 15 Desember 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa diantara dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan pada pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam angka 1, 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan tersebut mengharuskan minimal adanya salah satu dari unsur suami 1). Meninggalkan isteri minimal 2 tahun berturut-turut, atau 2). Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri minimal 3 bulan lamanya, atau 3). Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri minimal 6 bulan lamanya, dan hal itu digugat isteri dan gugatannya tersebut diterima serta isteri membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya menerangkan bahwa Tergugat sebagai suami Penggugat mengucapkan ta'lik thalak setelah akad nikah. Dan bukti surat P.2 isinya menerangkan bahwa Tergugat sebagai suami Penggugat telah pergi meninggalkan alamat tersebut diatas dan saat ini tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sama, sepanjang mengenai :

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Tergugat mengucapkan ta'lik thalak setelah akad nikah ;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama yang sampai saat ini minimal telah berjalan 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah karena ;
- bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat) ;
- bahwa Penggugat tidak berbuat nusyuz ;
- bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan di Luar Negeri dan tidak ada kabar beritanya dan telah diupayakan untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan keterangan Penggugat sendiri, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik thalak setelah akad nikah;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama yang sampai saat ini telah lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut dengan tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sedang tidak ternyata bahwa Penggugat berbuat nusyuz ;
- bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak ada kabar beritanya dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya, sedang Penggugat telah berupaya mencari tahu Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim fakta tersebut telah cukup memenuhi satu unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang dijadikan dasar cerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan oleh karenanya fakta tersebut dapat dipakai (berkualitas) sebagai bukti yang memperkuat / mendukung dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Tergugat melanggar ta'lik thalak angka 1, 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa Imam Syarqowy dalam kitabnya At Tahrir menyatakan : waman'alaqo thalaqon bisifatini waqo'a biwujudiha amalan bimuqtadhi al lafdhi.

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ;

Menimbang, bahwa demikian pula pihak Penggugat telah membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya thalak Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan bunyi sighat ta'lik thalak, sehingga Majelis Hakim menetapkan syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah dianggap cukup berdasar hukum, memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Tergugat tidak hadir menghadap sidang, sedang gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan, maka berdasar pasal 125 (1) HIR gugatan cerai Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UU No.7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Sumber selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Ketua Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasar pasal 89 (1) UU No. 7/1989 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari UU dan peraturan yang berlaku serta hukum syara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Cirebon guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadan 1435 H., oleh kami Drs. USMAN PARID, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. DADANG KARIM, MH. dan ZAINUL AKMAL, SH.,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. N. IMAS sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Drs. DADANG KARIM, MH.

Drs. USMAN PARID, SH.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

ZAINUL AKMAL, SH.,MH.

Dra. N. IMAS

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	255.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	<u>346.000,-</u>

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui PEMDA Kabupaten Cirebon pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal
- Salinan putusan ini di keluarkan atas permintaan Penggugat / Tergugat / PPN pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera,

Drs. H. Deden Nazmudin, SH.